



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah serta berdampak terhadap capaian pembangunan, maka perlu dilakukan perencanaan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- b. bahwa karakteristik inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor permintaan, penawaran, dan kebijakan harga yang diatur oleh Pemerintah, yang memerlukan koordinasi lintas sektor sejak tahap perencanaan kebijakan;
- c. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mengawal implementasi program terkait pengendalian inflasi nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran kebijakan pengendalian inflasi nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional

untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja K/L adalah dokumen rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN adalah tim koordinasi pengendalian inflasi antar Kementerian/Lembaga, baik yang berkedudukan di Pusat maupun Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

15. Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang selanjutnya disingkat TPIP adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pusat.
16. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
17. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
18. Inflasi Inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.
19. Inflasi Harga Yang Diatur Pemerintah adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan lain-lain.
20. Inflasi Harga Makanan Bergejolak adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
21. Sasaran Inflasi adalah tingkat Inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.
22. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

23. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi adalah arah kebijakan guna mendukung tercapainya sasaran inflasi.
24. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.
25. Strategi Pengendalian Inflasi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu untuk memastikan tercapainya Sasaran Inflasi.
26. Peta Jalan Pengendalian Inflasi adalah panduan yang disusun oleh TPIP sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP dan RKPD, yang memuat arah kebijakan, strategi kebijakan, dan program strategis pengendalian inflasi.
27. Kerangka Ekonomi Makro yang selanjutnya disingkat KEM adalah gambaran dan perkiraan perekonomian secara menyeluruh termasuk sasaran inflasi dan arah kebijakan pengendalian inflasi.
28. Deputi Sektor adalah unit kerja Eselon I di Kementerian Perencanaan yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu.
29. Deputi Bidang Ekonomi adalah unit kerja Eselon I di Kementerian Perencanaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi, selaku penanggung jawab Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi.
30. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unit kerja Eselon I di Kementerian Perencanaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional serta melakukan

pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

31. Direktorat Sektor adalah unit kerja Eselon II di Kementerian Perencanaan yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu.
32. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter adalah unit kerja Eselon II di Kementerian Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan moneter.
33. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik adalah unit kerja Eselon II di Kementerian Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan Kerangka Ekonomi Makro, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik.
34. Aplikasi KRISNA adalah sistem *e-planning* berupa aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja yang merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
35. Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disingkat Tim SPKPI adalah tim lintas direktorat sektor di Kementerian Perencanaan yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan panduan kepada Kementerian Perencanaan untuk menghasilkan rencana kebijakan pengendalian Inflasi dalam RPJMN dan RKP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi;
- b. tata cara sinkronisasi penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi;
- c. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi;
- d. dukungan forum perencanaan dan sistem informasi untuk kebijakan pengendalian Inflasi; dan
- e. tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim SPKPI.

BAB II

PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

Pasal 4

Perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:

- a. Sasaran Inflasi nasional dalam RPJMN dan RKP; dan
- b. Strategi Pengendalian Inflasi.

Pasal 5

- (1) Sasaran Inflasi nasional dalam RPJMN dan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sasaran Inflasi.
- (2) Dalam hal Sasaran Inflasi nasional dalam RPJMN dan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam peraturan perundangan, penetapan Sasaran Inflasi nasional mengacu pada asumsi Inflasi yang disepakati dalam rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan KEM.

Pasal 6

- (1) Strategi Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Arah Kebijakan pengendalian Inflasi jangka menengah dalam RPJMN; dan
 - b. Arah Kebijakan, Strategi Pengendalian Inflasi, serta Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga terkait pengendalian Inflasi tahunan dalam RKP.
- (2) Strategi Pengendalian Inflasi ditujukan untuk mengendalikan Inflasi Inti, Inflasi Harga Diatur Pemerintah, dan Inflasi Harga Bergejolak.
- (3) Strategi Pengendalian Inflasi mencakup Program/Kegiatan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat, serta peningkatan kualitas data statistik.
- (4) Penyusunan Strategi Pengendalian Inflasi memerhatikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi.
- (5) Dalam hal Strategi Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dirumuskan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi, Strategi Pengendalian Inflasi dalam RPJMN dan RKP disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Sasaran Inflasi nasional jangka panjang yang ingin dicapai;
 - b. hasil kajian terkait kebijakan pengendalian Inflasi;
 - c. hasil evaluasi kebijakan pengendalian Inflasi nasional;
 - d. hasil koordinasi dengan TPIP; dan/atau
 - e. arahan hasil pertemuan lintas Kementerian/Lembaga terkait pengendalian Inflasi Nasional.

Pasal 7

Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:

- a. studi literatur;
- b. diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/perguruan tinggi;

- c. tinjauan lapangan; dan/atau
- d. pemanfaatan *big data* untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.

Pasal 8

Strategi Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan kaidah:

- a. pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
- b. pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas;
- c. prinsip keterpaduan dari hulu hingga ke hilir serta keterpaduan peran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/pemangku kepentingan lainnya;
- d. integrasi sumber pendanaan, baik sumber pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun nonpemerintah, yang dimanfaatkan untuk pencapaian Sasaran Inflasi nasional; dan
- e. sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait pengendalian Inflasi nasional.

BAB III

TATA CARA SINKRONISASI PENYUSUNAN SASARAN INFLASI NASIONAL DAN STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI

Pasal 9

Penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dan terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan Deputi Sektor, TPIP, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk

melakukan sinkronisasi penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi.

- (2) Dalam rangka sinkronisasi penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Ekonomi menugaskan Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter untuk mengoordinasikan pertemuan dengan Direktorat Sektor anggota Tim SPKPI, TPIP, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Sinkronisasi penyusunan Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan sekretariat TPIP serta melibatkan pakar/akademisi untuk melakukan penilaian terhadap kondisi Inflasi terkini, perkiraan pencapaian Inflasi tahun berjalan, resiko/tantangan ke depan, serta perkiraan pencapaian Inflasi di tahun mendatang;
 - b. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter mengoordinasikan pertemuan dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik untuk membahas hasil penilaian Inflasi dan perkiraan Inflasi, untuk menentukan Strategi Pengendalian Inflasi dan Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi;
 - c. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter mengoordinasikan pertemuan dengan Tim SPKPI untuk melakukan identifikasi awal program/kegiatan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan pengendalian inflasi;
 - d. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Ekonomi perihal hasil diskusi awal kebijakan pengendalian inflasi yang telah dikoordinasikan dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dan Tim SPKPI;

- e. Deputi Bidang Ekonomi didampingi oleh Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter melakukan koordinasi dengan TPIP untuk membahas rancangan awal Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi;
- f. Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan rancangan awal Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi kepada:
 - 1. Kepala Sekretariat TPIP, untuk ditelaah kesesuaiannya dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi; dan
 - 2. Deputi Sektor, untuk ditelaah kesesuaiannya dengan Renstra dan Renja K/L mitra masing-masing;
- g. Rancangan awal Sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi hasil penelaahan selanjutnya diajukan oleh Deputi Bidang Ekonomi untuk dicantumkan dalam Rancangan RPJMN dan RKP.

Pasal 11

- (1) Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi dalam RKP merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi yang disusun dengan mengacu pada:
 - a. arahan Presiden;
 - b. RPJMN;
 - c. hasil koordinasi pimpinan tinggi TPIN;
 - d. Peta Jalan Pengendalian Inflasi; dan
 - e. kesepakatan rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan KEM.
- (2) Program/kegiatan terkait pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengendalikan Inflasi Inti, Inflasi Harga Diatur Pemerintah, dan Inflasi Harga Bergejolak; dan
 - b. mengatasi permasalahan pokok penyebab Inflasi.
- (3) Program/Kegiatan untuk mengatasi permasalahan pokok penyebab Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. keterjangkauan harga, terdiri atas Program/Kegiatan untuk menstabilkan harga dan mengatasi permasalahan lonjakan harga di atas daya beli masyarakat;
 - b. ketersediaan pasokan, terdiri atas Program/Kegiatan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pasokan atau kurangnya persediaan bahan pangan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
 - c. kelancaran distribusi, terdiri atas Program/Kegiatan untuk mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi serta meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung distribusi; dan
 - d. komunikasi efektif, terdiri atas Program/Kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas data dan informasi terkait inflasi, serta meningkatkan sosialisasi dalam rangka menjaga perilaku konsumsi, persepsi dan ekspektasi yang rasional/positif di kalangan masyarakat.
- (4) Rencana Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi diusulkan oleh Kementerian/Lembaga anggota TPIP.
 - (5) Rencana Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijabarkan berdasarkan judul program/kegiatan, sasaran program/kegiatan, *Output*, *Sub Output*, komponen, dan lokasi/satuan kerja pengampu.
 - (6) Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan anggota TPIP untuk menyusun pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam melakukan penandaan program/kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penandaan Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

- (8) Kementerian/Lembaga melakukan penandaan program/kegiatan terkait pengendalian Inflasi dalam aplikasi KRISNA.

Pasal 12

Anggaran untuk Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam RKA-K/L.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

Pasal 13

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi dilakukan sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan serta TPIP untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian RPJMN dan RKP terkait kebijakan pengendalian Inflasi.
- (2) Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.
- (3) Laporan evaluasi Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi dikoordinasikan oleh Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter dan disampaikan kepada Deputi Bidang Ekonomi.
- (4) Deputi Bidang Ekonomi menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pembahasan pada rapat koordinasi

pengendalian Inflasi tingkat Pimpinan Tinggi Madya antar Kementerian/Lembaga.

- (5) Hasil evaluasi Program/Kegiatan terkait pengendalian Inflasi disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi kepada Menteri Perencanaan sebagai bahan masukan untuk rapat koordinasi pengendalian Inflasi tingkat Menteri.

BAB V

DUKUNGAN FORUM PERENCANAAN SISTEM INFORMASI UNTUK KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

Pasal 15

- (1) Penyusunan perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi mengoptimalkan forum perencanaan pembangunan.
- (2) Penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi didukung dengan sistem informasi.
- (3) Dalam rangka efektifitas dukungan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Kementerian Perencanaan dan TPIP berbagi pakai data terkait kebijakan pengendalian Inflasi;
 - b. mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan yang sudah terbangun;
 - c. menyelenggarakan atau membangun sistem informasi kebijakan pengendalian Inflasi yang terintegrasi apabila diperlukan; dan
 - d. menyusun sistem basis data kebijakan pengendalian Inflasi.

BAB VI

TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

Pasal 16

- (1) Menteri Perencanaan membentuk Tim SPKPI, yang beranggotakan Deputi Sektor dan Direktorat Sektor.
- (2) Tim SPKPI terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator pelaksana; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Tim SPKPI, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (4) Tim SPKPI, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan TPIN.

Pasal 17

Tim SPKPI bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi di Kementerian/Lembaga terkait;
- b. menyusun kriteria untuk memastikan efektivitas implementasi perencanaan kebijakan pengendalian Inflasi oleh Kementerian/Lembaga terkait;
- c. melaksanakan koordinasi dengan TPIP dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik atas implementasi rencana kebijakan pengendalian Inflasi di Kementerian/Lembaga terkait; dan
- d. berkoordinasi dengan TPIP dalam melaksanakan langkah penyelesaian hambatan dan implementasi rencana kebijakan pengendalian Inflasi di Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkedudukan sebagai Koordinator Pelaksana Tim SPKPI.
- (2) Koordinator Pelaksana Tim SPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyampaikan data dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

- Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi kepada Deputi Bidang Ekonomi dan TPIP;
- b. mengomunikasikan analisis kondisi terkini, tantangan ke depan, Arah Kebijakan, serta sasaran pengendalian inflasi sesuai hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi TPIP kepada Tim SPKPI dan direktorat sektor terkait;
 - c. menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi berdasarkan masukan Tim SPKPI kepada TPIP;
 - d. melakukan kajian dan analisis kebijakan pengendalian Inflasi nasional sebagai dasar perencanaan sasaran Inflasi nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam penyusunan RPJMN dan RKP;
 - e. berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dan TPIP dalam membangun dan menyempurnakan metodologi perkiraan Inflasi; dan
 - f. berkoordinasi dengan anggota Tim SPKPI dan TPIP dalam menyusun perencanaan Sasaran Inflasi nasional dan strategi pengendalian Inflasi dalam RPJMN dan RKP.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana merupakan Unit Kerja Eselon II di Kementerian Perencanaan yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengendalian Inflasi.
- (2) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. mengidentifikasi Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran Inflasi;
 - b. menyampaikan hasil identifikasi Program/Kegiatan terkait pengendalian inflasi kepada koordinator pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan RKP pembangunan bidang stabilitas Inflasi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran Inflasi;

- d. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga mitra masing yang mendukung pencapaian Sasaran Inflasi;
 - e. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi Program/Kegiatan di Kementerian/Lembaga mitra yang mendukung pencapaian Sasaran Inflasi; dan
 - f. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi, serta rekomendasi kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SPKPI berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana.

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) berkedudukan secara administratif pada Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
- (2) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim SPKPI.
- (3) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim SPKPI melaksanakan koordinasi yang terdiri atas:

- a. rapat identifikasi program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi;
- b. rapat koordinasi penyusunan RPJMN dan RKP pembangunan bidang Stabilitas Inflasi; dan
- c. rapat pemantauan dan evaluasi triwulanan program/kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 726

